



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor Permohonan: 002/PS/PWSL.SRP.27.15/II/2018**

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari: -----

1. Nama : **A. IKHSAN HAMID**
No. KTP : 7314073005720001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Emmy Saellan No 06 Kel. Pangkajene,
Kec. Maritenggae Kab. Sidenreng Rappang
Tempat, Tanggal Lahir : Sidenreng Rappang, 30 Mei 1972
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dan

2. Nama : **M. RESKY JABIR**
No. KTP : 7314072505750001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Andi Cammi Barat, Kel. Rijang Pittu
Kec. Maritenggae, Kab. Sidenreng Rappang
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 25 Mei 1975
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018-2023 yang mendaftarkan diri dari usungan perseorangan atau independen yang tidak ditetapkan KPU Kab. Sidenreng Rappang dan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 13 Februari 2018 Memberikan Kuasa Kepada : **MUCHLIS MUSTAFA, SH** Advokat /Penasehat Hukum yang berkedudukan di Sidenreng Rappang Yang Beralamat : Jl. Callakkara No 07 Pangkajene Sidenreng Rappang, Nomor Hp 08520004473, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **Pemohon.** -----

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Jalan Jl. Ressay No. 06. Pangkajene 91611. Telp. (0421) 91095, Dalam hal ini: -----

1. Nama : **Dahlia, SH**
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua KPU Kab.Sidrap
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Abbokongang RT/RW: 002/001, Desa Abbokongang Kec.
Kulo Kab. sidrap
No. Telepon/ HP : 082349389999
2. Nama : **Alimuddin Baharuddin, SKM, MM**
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota KPU Kab.Sidrap
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Andi Cammi RT/RW: 001/007 Kel. Rijang Pittu Kec.
Maritengngae Kab.Sidrap
No. Telepon/ HP : 082313333699
3. Nama : **Abd. Harris, SS, Map**
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota KPU Kab. Sidrap
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Angkatan 66 No.9 RT/ RW : 002/002 Kel. Lalebata Kec.
Pancarajang Kab. Sidrap
No. Telepon/ HP : 085242364444
4. Nama : **Mansyur, SPd, Map**
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota KPU Kab.Sidrap
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun I Jl. Poros Barukku Desa Bila Riase Kec.Pitu Riase
Kab. Sidrap
No. Telepon/ HP : 085208529571
5. Nama : **Muslimin, S.Ag**
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota KPU Kab. Sidrap
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Korban 40000 jiwa RT/RW : 002/001 Kel. Baranti Kec.
Baranti Kab. Sidrap
No. Telepon/ HP : 082345000111

yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**. -----

Dan; -----

----- **Pihak Terkait** -----

1. Nama : Ir. Dollah Mando
Pekerjaan/Jabatan : Calon Bupati Sidenreng Rappang
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 123
Nomor Telepon/HP : 085333890007 / 082291920929

dan

2. Nama : Ir. Mahmud Yusuf
Pekerjaan/Jabatan : Calon Wakil Bupati Sidenreng Rappang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. A.R. Hakim, Perum Lembah Asri Blok A No. 7 Nomor
Telepon/HP : 0811558951

Sebagai Pihak Terkait dalam permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan yang telah didaftar dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.SRP.27.15.II/2018 dan telah mengajukan diri Sebagai Pihak Terkait dan diregister dengan Nomor Register: 004/PPT/PWSL.SRP.27.15.II/2018 dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK-D/II/2018 tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2018 memberikan Kuasa kepada: -----

1. Anwar, S.H;
2. Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H.,M.H;
3. Safril Partang, S.H.,M.H;
4. Dede Arwinsyah, S.H.,M.H;
5. M. Haekal Ashri, S.H.,M.H;
6. Rahmatullah, S.H;
7. Ardiansyah Kandow, S.H;
8. Abdul Rahman, S.Pd.,S.H;
9. Doddin T, S.H;
10. Nasrun, S.E.,S.H;
11. Siswanto, S.H.,M.H.

Semuanya adalah Advokat/Tim Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023, Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf (DOAMU), Selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang beralamat di Jalan Ganggawa No. 05, Sidenreng Rappang, email: doamu2018@gmail.com, nomor telepon/HP 081355637430, 08114448381, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait** -----

Menimbang, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

- 1. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDRAP;**

- a. Bahwa sebagaimana didalam peraturan Perundang-undangan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap merupakan Lembaga yang diberikan tugas dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; dan (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat; -----
- b. Bahwa selain itu terkait dengan sengketa Pemilihan diatur pula didalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada poin (1) sampai dengan poin (3) di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap wajib dan berhak serta mempunyai kewenangan dalam memproses dan menindak lanjuti permohonan Pemohon. -----

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. **Kedudukan Hukum Pemohon; -----**
- 1) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia asli yang tidak sedang dicabut hak pilih dan hak memilih; -----
 - 2) Bahwa pemohon adalah Peserta Bakal Calon Yang Dapat Mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Karena merupakan Pasangan Bakal calon kepala Daerah yang telah Didaftarkan Oleh melalui Jalur Perseorangan sebagaimana Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan dan Persyaratan Administrasi tentang dokumen persyaratan calon Model BA.HP. Perbaikan – KWK. Ditanda tangani KPUD Sidrap tertanggal 11 Januari 2018;-----
 - 3) Sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. -----
Pasal 7 -----
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan. -----
Pasal 8 -----
(1) Pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus; -----
(2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditunjukkan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota pada saat musyawarah; -----
(3) Kuasa Hukum dalam mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait merupakan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang advokat. -----
- 5) Bahwa Pihak Terkait dalam Sengketa In case Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap **Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf** yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang**; -----
- 6) Bahwa kemudian Terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan yang telah didaftar dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: **001/PS/PWSL.SRP.27.15.II/2018** yang diajukan oleh **Fatmawati Rusdi, S.E.** dan **Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si.** maupun Kuasanya sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap **Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf** berpotensi hak-hak konstitusionalnya hilang sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang; -----

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati BAB II Pasal 5 Poin I yang berbunyi Permohonan dalam sengketa proses Pemilihan Terdiri atas pada Poin B Bakal Pasangan Gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota serta wakil walikota dapat mengajukan permohonan sengketa

b. Kedudukan Hukum Termohon; -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Berkedudukan di kabupaten sidrap yang merupakan lembaga Penyelenggara Negara ditingkat Kabupaten yang berdasarkan UU NO 10 TAHUN 2016 pasal 10 poin a yang berbunyi bahwa KPU dalam penyelenggaraan Pemilu wajib memperlakukan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota secara adil dan setara; -----

c. Kedudukan Hukum Pihak Terkait; -----

1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang;** -----

2) Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang** telah menetapkan: -----

- **Fatmawati Rusdi, S.E.** dan **Abdul Majid Hafid, S.E.,M.Si** sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

- **Ir. Dollah Mando** dan **Ir. Mahmud Yusuf** sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

3) Bahwa Pihak Terkait dalam Sengketa In case Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap **Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf** yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang;** -----

7) Bahwa selanjutnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap **Ir. Dollah Mando** dan **Ir. Mahmud Yusuf** melalui Kuasa Hukumnya mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, Permohonan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018 Pukul 11.00 Wita dan diregister oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor Register: **003/PPT/PWSL.SRP.27.15/II/2018** tertanggal 21 Februari 2018 Pukul 11.00 Wita; -----

8) Bahwa Pihak Terkait dalam Sengketa in case adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap, **Ir. Dollah Mando** dan **Ir. Mahmud Yusuf** yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang** dan Permohonan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018 Pukul 11.00 Wita serta diterima dan diregister oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor Register: **003/PPT/PWSL.SRP.27.15/II/2018** tertanggal 21 Februari 2018 Pukul 11.00 Wita. -----

Sehingga Pihak Terkait dalam Sengketa in case Memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pihak Terkait dalam Sengketa Proses Pemilihan yang diajukan di Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang karena **Ir. Dollah Mando** dan **Ir. Mahmud Yusuf** berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dengan hilangnya hak-hak konstitusionalnya sebagai Paslon sehingga mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan. -----

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;

a. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon; -----

1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sidrap Ketika KPU Sidrap Menerbitkan Keputusan KPU Sidrap No : **08 /PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018** Tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018**, sebagaimana yang

- dimaksud dilakukan pada hari Selasa Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018 Pukul 14.00 Wita bertempat diaula KPUD Sidrap; -----
- 2) Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kab. Sidrap pada Hari Kerja yakni Rabu 14 Februari 2018; -----
- b. Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban Termohon; -----**
- Bahwa sesuai ketentuan dan lampiran PKPU 2 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 "Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan"; -----
- c. Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban Pihak Terkait; -----**
- 1) Bahwa Pihak Terkait dalam Sengketa In case adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap, Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang; -----
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; -----
- Pasal 30 -----**
- (1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama pada musyawarah kedua. -----
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat: -----
- a) identitas pihak terkait yang terdiri atas nama pihak terkait, alamat pihak terkait, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor; -----
- b) Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa; --
- c) Kedudukan hukum pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan; --

- d) Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
dan -----
- e) Uraian alasan sebagai pihak terkait berupa fakta yang disengketakan;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasanya disertai alat bukti yang dibubuhi materai. ----
- 3) Bahwa Pemohon Pihak Terkait dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Jo. Pasal 7 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama pada musyawarah kedua. -----
- 4) Bahwa Permohonan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Ketentuan dalam Pasal 30 Jo. Pasal 7 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018 sedangkan musyawarah belum diagendakan dan Sidang Pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2018. -----
- 5) Bahwa Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Februari tahun 2018 dan diregister dengan Nomor Register: 003/PPT/PWSL.SRP.27.15/II/2018. --
- 6) Bahwa selanjutnya Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang mengundang Pihak Terkait dengan Nomor Undangan: 032/SN-15/PM.07.02/II/2018 untuk menghadiri Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Pukul 10.00 Wita dan diterima Kuasa Hukum Pihak terkait Pada Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2018 Pukul 17.30 Wita. -----
- 7) Bahwa sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyampaikan jawaban pihak terkait kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota pada musyawarah berikutnya setelah menerima undangan musyawarah. -----

- 8) Bahwa selanjutnya Pihak Terkait menyampaikan Kepada Panwaslu Kabupaten Sidrap Jawaban pihak Terkait Pada Hari Senin Tanggal 26 Februari 2018 setelah menerima Undangan Musyawarah Nomor Undangan: 032/SN-15/PM.07.02/II/2018 untuk menghadiri Musyawarah Penyelesaian Sengketa. -----
- 9) Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka pengajuan jawaban pihak terkait masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 33 ayat (1). -----

4. POKOK PERMOHONAN;

a. Alasan-Alasan Pemohon -----

- 1) Bahwa KPU Sidrap mengeluarkan Pengumuman No : 25/PL.03.2-PU/7314/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 pada tanggal 31 Desember 2017. Pendaftaran dibuka pada tanggal 8 sampai 10 Januari terakhir pada pkl 24.00 wita dengan mewajibkan membawa persyaratan; -----
- 2) Bahwa sampai batas akhir pendaftaran Calon Wakil Bupati IR. MAHMUD YUSUF, M.Si Yang Di Usung Oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra tidak mampu membuktikan secara fisik dokumen persyaratan yakni surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 10 Januari 2018 terakhir masa pendaftaran Pukul 24.00 Wita malam namun hanya mampu memperlihatkan bukti resi Jasa Pengiriman JNE dengan tujuan ke pengadilan tata niaga Surabaya tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum sebab yang dimaksud lembaga yang berwenang adalah lembaga pengadilan tata niaga Surabaya bukan resi JNE Sidrap oleh karena itu pasangan Ir. Dollah Mando / Ir. Mahmud Yusuf secara Hukum dianggap tidak pernah menyerahkan Surat Keterangan tidak pernah pailit dari pengadilan tata niga setempat mestinya pihak tergugat tidak menerima berkas dokumen atau resi sebagai bukti; -----
- 3) Bahwa Keputusan KPU Sidrap No : 08 /PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, sebagaimana yang dimaksud dilakukan pada hari Selasa Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2018 Pukul 14.00 Wita bertempat diaula KPUD Sidrap. Dianggap CACAT PROSEDUR; -

b. Berdasarkan Alasan-alasan diatas maka POKOK PERMOHONAN yaitu : -----

- 1) Bahwa Yang menjadi Obyek sengketa adalah Surat keputusan KPU sidrap Nomor : 08/PL.03–Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati Sidenreng Rappang tahun 2018 pada tanggal 12 february 2018; -----
- 2) Bahwa Calon Wakil Bupati IR. MAHMUD YUSUF, M.Si Yang Di Usung Oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra tidak mampu membuktikan secara fisik dokumen persyaratan yakni surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 10 Januari terakhir masa pendaftaran Pukul 24.00 Wita malam namun hanya mampu memperlihatkan bukti resi Jasa Pengiriman JNE ke pengadilan Tata Niaga sebagai berkas persyaratan namun pihak KPU Sidrap selaku Termohon Menerima dan Meperlakukan bukti pengiriman surat keterangan tidak dinyatakan tidak sedang dinyatakan pailit bapason tersebut yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE Sebagai berkas sementara dan menerimanya sebagai kelengkapan berkas pemenuhan syarat calon yang berdasarkan pada pengumuman KPU Sidrap tentang Syarat calon dan syarat pencalonan pada poin ke 12 bahwa Bapason Harus Menyertakan Surat Keterangan Tidak Sedang dinyatakan Sedang Pailit Oleh Pengadilan Tata Usaha Niaga dimana calon berkedudukan. Sehingga tindakan termohon tersebut **CACAT PROSEDUR**; -----

5. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN);

a. Petitum Pemohon; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sidrap Untuk Menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan Objek Sengketa Surat Keputusan Keputusan KPU Sidrap No : 08 / PL.03. 3 –Kpt / 7314 / KPU-Kab / II / 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 **CACAT PROSEDUR beserta TINDAKAN TERMOHON LAINNYA SEPANJANG BERKAITAN DENGAN PASANGAN CALON DOLLAH MANDO DAN MAHMUD YUSUF**; -----
- 3) Membatalkan Keputusan KPU Sidrap No : 08 /PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 Khusus untuk Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidrap : Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipersyaratkan hukum Meminta kepada KPU Sidrap untuk melaksanakan putusan ini; -----

- 4) Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Menerbitkan Surat Keputusan Yang Baru; -----
- 5) Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sidrap berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. -----

b. Petitum Termohon; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan pada jawaban termohon, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;** -----
- 2) **Menyatakan Sah dan Tetap Berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;** -----
- 3) Apabila Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

c. Petitum Pihak Terkait; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan pada Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. -----
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak berdasar karena meminta pembatalan obyek a qou Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang** sepanjang berkaitan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf padahal sepanjang pembatalan hanya menyangkut pelanggaran Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----
- 3) Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak berdasar karena meminta pembatalan obyek a qou Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang** sepanjang berkaitan Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf padahal terkait Pokok Permohonan telah diperiksa sebelumnya oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang; -----
 - 4) Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang** adalah Sah Menurut Hukum; -----
 - 5) Menyatakan Sah dan Mengikat obyek a qou Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: **08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018** tentang **Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang** karena telah sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan; -----
 - 6) Apabila Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

6. JAWABAN TERMOHON;

a. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon; -----

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan : ***“ Permohonan sengketa proses pemilihan terhadap satu obyek sengketa yang telah diajukan oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sama tidak dapat diajukan kembali oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang sama ”*** -----
Hal tersebut dibuktikan pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Laporan/ Temuan 002/LP/PB/Kab.27.15/II/2018 Para Pemohon Samsumarlin, Muhlis Mustafa, A.Ikhsan Hamid, Arifin Maedani, Raupong Dalle, A. Sugiarno Bahri, M. Dais Labanci, Wahyuddin Bandung, A. Samsul Bahri adalah Partai Politik atau

gabungan Partai Politik pengusung yang sama pengusul Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi (*bukti terlampir T-1*). -----

- 2) Berdasarkan angka 1, bahwa objek sengketa dalam permohonan pemohon tentang Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08/PL.03-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 adalah termasuk bagian dalam objek sengketa proses pemilihan yang telah diputuskan sebelumnya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan mengeluarkan Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 016/SN-15/PM.01.01/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan kesimpulan : -----
- a) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang **Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi** karena KPU Kabupaten Sidenreng Rappang masih sementara melakukan proses verifikasi berkas calon yang mana pada masa tersebut masih dapat dilakukan perbaikan oleh bakal pasangan calon terhadap berkas yang tidak memenuhi syarat; -----
- b) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap tanda terima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (Formulir model TT.1-KWK) dan lampiran tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran Model TT.1-KWK) terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, berdasarkan hal tersebut maka KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah menindaklanjuti dengan : -----
- Mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan lampirannya yang menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** untuk Syarat Calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf huruf 11 Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan;-----
 - Melakukan Rapat Pleno menindaklanjuti putusan Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- 3) Bahwa meskipun ditinjau dari aspek formil, permohonan pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Para Termohon beritikad baik memberi penjelasan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 terkait Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagai berikut : -----
- a) Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, Pukul 11.00 Wita, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Madjid Hafid, SE, Msi dari gabungan partai politik. Bakal pasangan calon Fatmawati Rusdi dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi yang di usulkan oleh gabungan partai politik Nasdem, PKS, Golkar, PPP, PKPI, PAN, Hanura, PBB dan PKB dengan akumulasi 28 kursi melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini : -----
1. Salah satu pimpinan partai politik pengusul tidak hadir dalam hal ini sekretaris PKB Kabupaten Sidenreng Rappang, maka KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan dalam hal pengurus partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, maka pendaftaran tidak dapat dilakukan, kecuali ketidak hadirannya tersebut dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang. Setelah itu, bakal pasangan calon mampu menunjukkan bukti tersebut maka KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melanjutkan proses pendaftaran;-----
 2. Jenis Model formulir B1 KWK-Parpol PPP dan PBB tidak sesuai dengan format PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi ke *help desk* pilkada KPU RI dan menjelaskan surat tersebut adalah benar dan sah; -----

3. Tidak diserahkan Dokumen syarat bakal calon bupati Fatmawati Rusdi, SE dalam hal tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon (tapi atas nama Rusdi Mase) dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak bukan atas nama calon. KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018. -----
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 16.40 Wita, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf dari gabungan partai politik. Bakal pasangan calon Ir.Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang di usulkan oleh gabungan partai politik Gerindra dan Demokrat dengan akumulasi 7 kursi melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini : -----
1. Dokumen Syarat calon wakil bupati Ir.Mahmud Yusuf dalam hal Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari pengadilan niaga atas nama bakal calon sementara proses yang dibuktikan dengan bukti pengiriman ke Pengadilan Niaga Surabaya melalui jasa pengiriman JNE (*bukti terlampir T-9*); -----
 2. KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi ke *help desk* pilkada KPU RI dan menjelaskan bahwa keputusan terhadap hal tersebut dikembalikan kepada komisioner; -----
 3. KPU kabupaten Sidenreng Rappang bersama Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018 ; -----
- c) Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 19.20 Wita , KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Soalihin, SPd dan H. Muhammad Nasiyanto, SE dari perseorangan. Bahwa pada hari Rabu pukul 19.20 Wita tanggal 10 Januari 2018, Bakal pasangan calon perseorangan Soalihin, SPd, MSi dan H. Muhammad Nasiyanto, SE melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini : -----

1. Syarat pencalonan dalam hal dukungan B1-KWK perseorangan belum mencukupi 22.491 dukungan; -----
 2. Dokumen Tanda terima penyerahan LHKPN dari KPK atas nama bakal calon Soalihin, SPd dan H. Muhammad Nasiyanto, SE sementara proses yang dibuktikan dengan bukti pengiriman ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta melalui jasa pengiriman Pos;-----
 3. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018; ---
- d) Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 21.29 Wita (*bukti terlampir T-14*), KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Andi Ikhsan Hamid dan M. Resky Jabir, SH dari perseorangan. Bakal pasangan calon perseorangan Andi Ikhsan Hamid dan M. Resky Jabir, SH melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini Syarat pencalonan dalam hal dukungan B1-KWK perseorangan belum mencukupi 22.491 dukungan dan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018. -----
- 4) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melakukan ***pemeriksaan dan penilaian*** terhadap dokumen pendaftaran pencalonan serta memperhatikan ***kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran*** pencalonan sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota : -----
- Pasal 4*** -----
- Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Pemilihan, terhadap:*** -----
- a) ***Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau wali kota;*** -----
 - b) ***Pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota***

dan Calon Wakil Wali Kota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; -----

- c) Pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan; dan -----*
- d) Terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan pendaftaran pasangan calon Pemilihan.-----*

Pasal 5 ayat -----

(3) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan.—

(4) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan. -----

Berdasarkan hal tersebut juga, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang ketika rapat bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menilai kelengkapan dokumen syarat calon atas calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf memberikan persetujuan untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memperhatikan ketentuan pasal 180 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang : -----

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). -----*
- (2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil*

Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah). -----

Pada prinsipnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menjaga hak konstitusional Warga Negara Indonesia dan tidak menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Bupati/Calon Wakil Bupati karena masih ada masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018; -----

- 5) Bahwa dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai prosedur yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota yaitu dalam ketentuan pasal 40 : -----
"Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas : -----
- a) Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan; -----
 - b) Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (3) huruf a; -----
 - c) Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu: -----
 - 1. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan -----
 - 2. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan

- oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau -----
3. Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota. -----
- d) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi: -----
1. Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; -----
 2. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c; -----
 3. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat; -----
 4. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; -----
 5. Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan -----
 6. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. -----
- e) Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan; --
- f) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi: -----
1. Nama lengkap bakal calon; -----

2. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; -----
 3. Alamat dan nomor telepon bakal calon; -----
 4. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; Dan -----
 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.” -----
6. Bahwa substansi **secara kumulatif** tidak memenuhi **persyaratan pencalonan** yang dimaksud pada ketentuan pasal 39 ayat (8) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota : -----
- (8) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang **secara kumulatif** tidak memenuhi **persyaratan pencalonan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan. -----
- Ayat (3) yang dimaksud : -----
- (3) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan: -----
- a) Ketentuan **Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)**; -----
 - b) Menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat; -----
 - c) Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan; -----
 - d) Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang; -----
- Ketentuan Pasal 5 : -----

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit **20% (dua puluh persen)** dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir. -----

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir. -----

Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir.Dollah mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **secara kumulatif** memenuhi **persyaratan pencalonan** yaitu Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit **20% (dua puluh persen)** dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini partai Gerindra 3 kursi dan partai Demokrat 4 kursi dengan total 7 kursi dari 35 jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang (*bukti terlampir T-15*). -----

7) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penelitian dokumen serta dinyatakan **ada dan sah** syarat pencalonan bakal pasangan calon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf, sementara syarat calon **ada** dan akan dilakukan verifikasi keabsahan pada tanggal 10 s.d 16 Januari 2018. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota : -----

(1) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara;

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas

pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara; -----

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara. -----

8) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan pada saat pendaftaran dalam hal ini model **B-KWK Parpol**, Model **B1-KWK Parpol**, Model **B2-KWK Parpol** dan Model **B3-KWK Parpol**, kecuali untuk Model B.4 KWK Parpol dapat dilakukan perbaikan. Begitupun untuk persyaratan calon dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen dan jika **tidak lengkap** dan/ atau **tidak memenuhi syarat** dan/ atau **belum memenuhi syarat** dapat dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota: -----

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari; -----

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya. -----

Ketentuan Pasal 54 ayat : -----

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi; -----

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan **belum lengkap** dan/atau **belum memenuhi syarat** dan/atau **tidak memenuhi syarat**, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan

untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. -----

9) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat : -----

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari dan ayat (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.-----

KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada tanggal 10 s.d 16 Januari 2018 dengan melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumen yang memunculkan keraguan dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA.HP-KWK dan lampirannya yang menyatakan beberapa dokumen syarat calon dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** untuk dilakukan perbaikan di masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018. (*bukti terlampir T-17 : Fatmawati Rusdi, SE & Abdul Majid, SE, MSi, T-18 : Ir.Dollah Mando & Ir.Mahmud Yusuf, T-19 : Soalihin, SPd, MSi & H.Muhammad Nasiyanto, T-20 : Andi Ikhsan Hamid & M. Resky Jabir, SH*). -----

10) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018 menerima perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon : ---

- Hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf melalui LOnya atas nama Mukhlis menyerahkan dokumen syarat calon yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**;-----
- Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi melalui LOnya atas nama Andi Hindi Tongkeng menyerahkan dokumen syarat calon yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**; -----
- Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Andi Ikhsan Hamid dan M. Resky

Jabir, SH melalui LOnya atas nama Rusli Kaseng menyerahkan kekurangan dokumen syarat pencalonan untuk diverifikasi (B1 KWK Perseorangan perbaikan dan lampirannya) serta syarat calon yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** ; _____

- Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Soalihin, SPd, MSi dan H. Muhammad Nasiyanto, SE melalui LOnya atas nama Chaerul menyerahkan kekurangan dokumen syarat pencalonan untuk diverifikasi (B1 KWK Perseorangan perbaikan dan lampirannya) serta syarat calon yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** ; _____

11) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 21 s.d 27 Januari 2018 melakukan penelitian administrasi perbaikan dan klarifikasi terhadap beberapa syarat calon yang memiliki keraguan yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon sebagai berikut: -----

- a) Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit dari Pengadilan Negeri Surabaya kelas I A Khusus Surabaya atas nama bakal calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf tertanggal 15 Januari 2018 dinyatakan **SAH**;—
- b) Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk bakal calon Wakil Bupati H. Muhammad Nasiyanto dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pernah dijatuhi pidana tertanggal 15 Januari 2018 dan klarifikasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah benar pernah dijatuhi pidana; _____
- c) Surat tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon Fatmawati Rusdi, SE (tapi atas nama Rusdi Mase) dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak bukan atas nama calon dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. _____

12) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Januari 2018 telah menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya untuk empat bakal pasangan calon ; _____

13) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 11.00 Wita di Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dengan Nomor 19/PL.03.3-BA/7314/KPU.Kab/II/2018 dengan agenda: -----

- a) Hasil verifikasi **Persyaratan Pencalonan** Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang; -----
- b) Hasil verifikasi **Persyaratan Calon** Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang; -----
- c) Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018; -----

14) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara **BENAR, SAH** dan **SESUAI PROSEDUR** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08/PL.03-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 sesuai ketentuan pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota : Pasal 68; -----

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon; -----

(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. -----

15) Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 14.00 Wita di Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Penetapan Pasangan

Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018; _____

- 16) Bahwa proses Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan serentak pada tanggal 8 s.d 10 Januari Tahun 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan di beberapa kabupaten/ kota se-Indonesia telah melaksanakan prosedur pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____
- 17) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu; -----
- 18) Untuk menguatkan jawaban kami, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut (terlampir): -----

7. JAWABAN PIHAK TERKAIT

a. Uraian Jawaban Pihak Terkait; -----

- 1) Terkait dengan permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan yang telah didaftar dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: 002/PS/PWSL.SRP.27.15.II/2018 yang diajukan oleh Andi Ikhsan Hamid dan sky Djibir, S.H. melalui Kuasa Hukumnya KABUR, TIDAK JELAS DAN SUMIR dengan alasan sebagai berikut: -----
 1. Bahwa dalam permohonan Penyelesaian Sengketa pemilihan dalam Petitum meminta adanya Penerbitan Surat Keputusan Baru yang hanya meminta agar Batal Menurut Hukum Penetapan Pasangan Calon atas Nama Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018; -----
 2. Bahwa dalam Petitum tersebut adalah Petitum yang kabur dan tidak Jelas serta tidak berdasar Karena Terkait dengan Pembatalan sebagaimana Petitum dalam Permohonan pemohon didasarkan pada tuduhan Pelanggaran Administrasi akibat diloloskannya Pihak Terkait sebagai calon padahal berkas persyaratan sebagai Calon Tidak Terpenuhi; -----
 3. Bahwa terkait dengan aturan Pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pengaturannya secara tertulis dan jelas yaitu dalam Pasal 71 dan 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. -----

Pasal 71 -----

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. -----
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. -----
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota. -----
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. -----
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Pasal 73 -----

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. -----

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. -----

- d) Bahwa dalam permohonan pemohon adalah jelas sesuatu yang tidak berdasar dimana dalam Petitum meminta Pembatalan hanya karena tafsiran dan tuduhan Pemohon bahwa Termohon melakukan Pelanggaran administrasi padahal aturan mengenai pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hanya pada hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 dan 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. -----
- e) Bahwa Pokok Permohonan Pemohon menyangkut adanya tuduhan Cacat Prosedur dalam hal Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf sedangkan Pemohon dalam Petitumnya meminta Pembatalan Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. -----

HAL INI -----

Jelas merupakan kekeliruan karena terkait pembatalan sebagai Pasangan Calon secara jelas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menggariskan dan mensyaratkan tentang Dugaan Petahana melakukan Mutasi, menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta Calon dan/atau tim Kampanye yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 71 dan 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Atau Walikota dan Atau Wakil Walikota. -----

- f) Bahwa Pokok Permohonan Pemohon menyangkut adanya tuduhan cacat Prosedur dalam hal Termohon menerima Pendaftaran Bakal Pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf pokok permohonan tersebut sebenarnya adalah Dugaan/tuduhan terjadinya Pelanggaran Administrasi sehingga seharusnya tidak dimasukkan dalam klasifikasi sengketa apalagi sampai meminta adanya Pembatalan sebagai Pasangan Calon. -----
- 2) Tekait dengan Pokok Permohonan Pemohon telah diuji sebelumnya di Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Pokok Permohonan Pemohon **KABUR, TIDAK JELAS DAN HAL BERULANG** dengan alasan sebagai berikut : -----
- a) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengenai adanya tuduhan Cacat Prosedur dalam hal Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang didaftar atau mendaftar Di KPU padahal tidak menyerahkan dokumen syarat Calon. -----
- b) Bahwa terkait hal tersebut oleh Pemohon telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pelanggaran Administrasi dengan Nomor Laporan 002/LP/PB/Kab.27.15//2018. -----
- c) Bahwa terkait laporan tersebut oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan pengujian dan mengeluarkan keputusan yang pada Pokoknya menyatakan Laporan Tersebut Tidak Dapat Dibuktikan.
- d) Bahwa Pemohon kemudian dalam pokok Permohonan kembali mempersoalkan Pokok Substansi yang sama dengan Nomor Laporan 002/LP/PB/Kab.27.15//2018 Padahal untuk substansi masalah tersebut telah diputus sebelumnya oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang.
- e) Bahwa oleh Karenanya substansi terkait masalah tersebut adalah merupakan hal terulang yang sebelumnya telah diputus oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang apalagi terkait masalah tersebut tindakan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang akan jelaskan pada bagian lain jawaban kami. -----
- f) Bahwa Oleh karena Substansi Masalah dalam Pokok Permohonan Pemohon dan Substansi Masalah pada Laporan Nomor: 002/LP/PB/Kab.27.15//2018 adalah **HAL YANG SAMA DAN TERULANG SEHINGGA** -----

Permohonan Pemohon a qou adalah sepanjang mengenai substansi a qou adalah merupakan hal yang terulang dan sama sehingga Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang haruslah menolak Permohonan a qou karena telah diuji dan diputuskan oleh Panwaslu Kabupaten Sidenreng rappang sendiri. -----

b. Potensi Kerugian Langsung; -----

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor Permohonan yang telah didaftar dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.SRP.27.15.II/2018; -----
- 2) Bahwa dalam Permohonan yang telah didaftar dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.SRP.27.15.II/2018 a qou mempersoalkan mengenai Pihak Terkait dan dalam Petitum Permohonan a qou meminta pembatalan Pihak terkait sebagai Pasangan Calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang; -----
- 3) Bahwa oleh karena dalam Petitum Permohonan a qou meminta pembatalan Pihak terkait sebagai Pasangan Calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang maka berdasarkan hal tersebut pihak terkait berpotensi mengalami kerugian langsung dengan hilangnya hak-hak konstitusionalnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang;-----
- 4) Bahwa dalam Permohonan mempersoalkan berkas persyaratan Pihak Terkait padahal Pihak Terkait telah memenuhi berkas persyaratan yang telah di atur dalam peraturan Perundang-undangan maka berdasarkan hal tersebut pihak terkait berpotensi mengalami kerugian langsung;-----
- 5) Maka berdasarkan hal-hal tersebut, pihak terkait berpotensi mengalami kerugian langsung berupa hilangnya hak-hak konstitusionalnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang. -----

8. KETERANGAN SAKSI, PEMOHON DAN TERMOHON;

a. Keterangan saksi dan Keterangan Ahli Pihak Pemohon di depan persidangan; -----

a) Keterangan saksi **Syamsumarlin**, di bawah sumpah didepan persidangan yang pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi selaku LO (liaison officer) dari pihak Pemohon; -----
- Bahwa saksi melihat video live streaming di laman facebook KPU Kabupaten Sidrap pendaftaran Bapaslon Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. pada hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2018 sekira Pukul 16.00 Wita; -----
- Bahwa saksi melihat Pasangan calon yaitu wakil Ir. Mahmud yusuf, M.Si. tidak dapat memperlihatkan Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga Surabaya; -----
- Bahwa saksi melihat KPU Kab. Sidrap menolak dokumen Bapaslon Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. karena tidak adanya surat keterangan tidak dinyatakan pailit dan memberikan kesempatan kepada bapaslon Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. untuk dapat menunjukkan surat keterangan tidak dinyatakan sedang pailit dari pengadilan niaga Surabaya sampai pada Pukul 24.00 Wita; -----
- Bahwa saksi melihat adanya dialog antara Komisioner KPU yaitu Alimuddin Baharuddin yang menerangkan terkait surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari pengadilan Niaga harus ada atau surat keterangan dari instansi yang berwenang Pengadilan Niaga yang menerangkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit sementara dalam proses penerbitan; -----
- Bahwa saksi melihat pula salah seorang kader DPC partai Gerindra Kabupaten Sidrap sebagai salah satu partai pendukung bapaslon Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si. mempertanyakan "Bisakah kami menyerahkan resi Jasa Pengiriman Kilat (JNE) saja?"; -----
- Bahwa saksi melihat respon dari Salah seorang komisioner KPU Sidrap yaitu Alimuddin Baharuddin menyatakan resi JNE tersebut dapat diterima oleh KPU Sidrap; -----
- Bahwa saksi selaku LO dari Pihak Pemohon pernah melakukan konsultasi dengan Komisioner KPU Sidrap Alimuddin baharuddi terkait dengan Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Di nyatakan oleh Alimuddin baharuddin bahwa dokumen syarat calon surat keterangan

tidak dinyatakan pailit tersebut harus diperlihatkan pada saat pendaftaran, dan baru bisa dilakukan perbaikan pada saat masa perbaikan; -----

- Bahwa saksi selaku LO juga sering mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sidrap terkait bahwa syarat Pencalonan dan syarat calon wajib dipenuhi dan diserahkan pada saat Bapaslon mendaftarkan diri; -----
- Bahwa saksi tahu ada laporan di panwas dan telah ada rekomendasi atas laporan tersebut yang ditetapkan oleh Panwas Kab. Sidrap yang pada pokoknya Panwas kab. Sidrap memerintahkan kepada KPU Sidrap untuk meninjau kembali surat resi JNE milik bapaslon Ir. Dollah mando dan Ir. Mahmud yusuf, M.Si; -----

b) Keterangan saksi Pihak Terkait di depan persidangan; -----

1) Keterangan saksi **Syamsul Bahri** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi selaku Tim Pemenangan dari Bapaslon ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si. -----
- Bahwa saksi hadir pada saat pendaftaran pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf M.Si pada hari Rabu 10 Januari 2018; -----
- Bahwa saksi melihat langsung proses pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf M.Si yang mana pada saat itu ada 1 (satu) berkas syarat calon a.n Ir Mahmud Yusuf M.Si (Calon Wakil) yang tidak dilampirkan yakni Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang Berkekuatan Hukum Tetap; -----
- Bahwa oleh karena tidak dilampirkannya syarat calon tersebut, saksi melihat dan mendengar langsung adanya perdebatan dalam proses pendaftaran pasangan calon Doa'mu sehingga Termohon melakukan penundaan proses pendaftaran dari pihak terkait untuk segera dilakukan perbaikan dan melengkapi berkas syarat calon yang belum ada; -----
- Bahwa saksi sebagai TIM Kampanye kemudian meminta pendapat dan/atau masukan dari Termohon terkait kelengkapan berkas syarat calon, dan Termohon memberikan jawaban bahwa syarat calon yang belum ada untuk segera dilengkapi dengan melampirkan setidaknya Surat Keterangan Tidak dinyatakan Pailit sedang dalam proses penerbitan dari instansi yang berwenang; -----
- Bahwa saksi kemudian berinisiatif mengurus kelengkapan berkas calon tersebut dengan melakukan proses pengiriman Permohonan Surat

Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit melalui Jasa Pengiriman Kilat (JNE) Cabang Sidenreng Rappang yang ditujukan ke Pengadilan Niaga Surabaya; -----

- Bahwa saksi melakukan pengiriman kelengkapan berkas calon tersebut pada hari yang sama saat proses pendaftaran yakni hari Rabu, 10 Januari 2018 pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya menjelang Pukul 18.00 Wita (Maghrib); -----
- Bahwa saksi membenarkan Resi dari Pengiriman Kilat (JNE) Cabang Sidenreng Rappang ini pula yang digunakan oleh Terkait untuk dijadikan kelengkapan Syarat Calon tentang Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit yang sementara dalam Proses Pengiriman; -----

9. BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

a. Bukti Pemohon : -----

- 1) Saksi 1 orang yaitu Syamsumarlin yang secara lengkap tercatat dalam Berita acara Persidangan; -----
- 2) Alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon : -----

No	Kode bukti	uraian	keterangan
1	P1	Foto Copy Keputusan KPUD Sidrap No. 08 / PL. 03. 03. Kpt / 7314 / KPU – Kab / II / 2018 tertanggal 12 Februari 2018	Penetapan paslon
2	P2	Foto Copy Surat Keputusan Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon	Masa pendaftaran
3	P3	Foto copy Berita Acara Hasil Penelitian dan Perbaikan administrasi	Perbaikan
4	P4	Foto Copy KTP Pemohon	identitas
5	P5	Foto Copy Resi Pengiriman JNE	Bukti pendaftaran
6	P6	Media Cetak	Menerangkan Pendapat
7	P7	Video rekaman	Proses pendaftaran
8	P8	Surat pemyatan Saksi	Saksi terkait

b. Bukti Termohon : -----

Bahwa Termohon dalam persidangan menghadirkan alat bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-31 yang secara Lengkap Tercatat dalam Berita acara Persidangan; -----

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	T-1	- Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan	Menerangkan objek sengketa yang

		<p>pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 016/SN-15/PM.01.01/II/2018 tanggal 16 Januari 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Laporan/ Temuan 002/LP/PB/Kab.27.15/II/2018 - Surat Pencalonan Calon Bupati Sidenreng Rappang Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE (Model B-KWK Papol) 	<p>telah diajukan menyalahi ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan :</p> <p><i>" Permohonan sengketa proses pemilihan terhadap satu obyek sengketa yang telah diajukan oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sama tidak dapat diajukan kembali oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang sama "</i></p>
2	T-2	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan lampirannya (BA-HP Bapaslon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf).	menyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk Syarat Calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf huruf 11 Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan
3	T-3	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL.01.1-BA/7314/KPU-Kab/II/2018	Menindaklanjuti putusan Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang
4	T-4	Registrasi pendaftaran Bapaslon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi	
5	T-5	Resume Medik atas nama Drs. H. Syafril Abdullah (Sekretaris PKB Sidrap)	
6	T-6	tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon (tapi atas nama Rusdi Mase) dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak bukan atas nama calon.	Tidak Memenuhi Syarat untuk diperbaiki di masa perbaikan
7	T-7	Berita Acara musyawarah KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dokumen Bapaslon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi	
8	T-8	Registrasi pendaftaran Bapaslon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf	
9	T-9	Bukti pengiriman jasa JNE	
10	T-10	Berita Acara musyawarah KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dokumen Bapaslon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf	
11	T-11	Registrasi pendaftaran Bapaslon Soalihin, SPd, MSi dan H.Muhammad Nasiyanto	
12	T-12	Bukti pengiriman jasa Pos	Tidak Memenuhi Syarat untuk diperbaiki di masa perbaikan
13	T-13	Berita Acara musyawarah KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dokumen Bapaslon Soalihin, SPd, MSi dan H. Muhammad Nasiyanto, SE	
14	T-14	Registrasi pendaftaran Bapaslon Andi Ikhsan Hamid dan M.Resky Jabir, SH	
15	T-15	SK KPU Kab.Sidrap Nomor 12/PL.03.2-	Menerangkan Syarat Pencalonan

		Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Bakal pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang	Jumlah Kumulatif minimal 20% Kursi DPRD Kab. Sidrap
16	T-16	B KWK Parpol, B1 KWK Parpol dan B3 KWK Parpol untuk Partai Gerindra dan Partai Demokrat	Menerangkan Syarat Pencalonan Jumlah Kumulatif minimal 20% Kursi DPRD Kab. Sidrap untuk Bapaslon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf dianggap SAH dan Memenuhi Syarat Kumulatif
17	T-17	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018 (Model BAHP-KWK dan Lampirannya) Bapaslon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi	Menerangkan beberapa syarat calon yang Tidak Memenuhi Syarat untuk diperbaiki
18	T-18	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018 (Model BAHP-KWK dan Lampirannya) Bapaslon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf	Menerangkan beberapa syarat calon yang Tidak Memenuhi Syarat untuk diperbaiki
19	T-19	Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018 (Model BAHP-KWK dan Lampirannya) Bapaslon Soalihin, SPd, MSi dan H.Muhammad Nasiyanto, SE	Menerangkan beberapa syarat calon yang Tidak Memenuhi Syarat untuk diperbaiki
20	T-20	Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018 (Model BAHP-KWK dan Lampirannya) Bapaslon Andi Ikhsan Hamid dan M.Resky Jabir, SH	Menerangkan beberapa syarat calon yang Tidak Memenuhi Syarat untuk diperbaiki
21	T-21	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon dan Lampirannya (TT-2 KWK) Bapaslon Ir.Dollah Mando dan Ir.Mahmud Yusuf	Menerangkan beberapa syarat calon telah diperbaiki dan di serahkan ke KPU Kab. Sidrap
22	T-22	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon dan Lampirannya (TT-2 KWK) Bapaslon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi	Menerangkan beberapa syarat calon telah diperbaiki dan di serahkan ke KPU Kab. Sidrap
23	T-23	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon dan Lampirannya (TT-2 KWK) Bapaslon Andi Ikhsan Hamid dan M. Resky Jabir, SH	Menerangkan beberapa syarat calon telah diperbaiki dan di serahkan ke KPU Kab. Sidrap
24	T-24	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon dan Lampirannya (TT-2 KWK) Bapaslon Soalihin, SPd dan H. Muhammad Nasiyanto, SE	Menerangkan beberapa syarat calon telah diperbaiki dan di serahkan ke KPU Kab. Sidrap
25	T-25	Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit atas nama Ir. Mahmud Yusuf dan Surat Klarifikasi dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA khusus	Menerangkan bahwa bakal Calon Wakil Bupati Ir.Mahmud Yusuf Memenuhi Syarat Calon
26	T-26	Surat Keterangan Pengadilan Negeri	Menerangkan bahwa bakal Calon

		Sidrap Kelas II A atas nama H. Muhammad Nasiyanto, SE dan Surat Klarifikasi	Wakil Bupati H. Muhammad Nasiyanto Tidak Memenuhi Syarat Calon
27	T-27	Surat Klarifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Koja Jakarta dan SE Nomor SE-29/PJ/2010 Tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin yang melakukan perjanjian pemisahan Harta dan Penghasilan atau memilih untuk menjalankan Hak dan kewajiban Perpajakannya sendiri	Menerangkan bahwa bakal Calon Bupati Fatmawati Rusdi, SE sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
28	T-28	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA. HP Perbaikan-KWK dan lampirannya untuk Bapaslon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, Soalihin, SPd, MSi dan H. Muhammad Nasiyanto, SE serta Andi Ikhsan Hamid dan M. Reski Jabir, SH	Menerangkan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menetapkan Pasangan Calon berdasarkan Hasil verifikasi persyaratan pencalonan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidenreng Rappang dan Hasil verifikasi persyaratan calon bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidenreng Rappang
29	T-29	Berita Acara Nomor 19/PL.03.3-BA/7314/KPU.Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018	
30	T-30	Undangan KPU Kab. Sidrap Nomor 105/PL.03.3/7314/KPU-Kab/II/2018 Perihal Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018	
31	T-31	Bukti proses Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan serentak pada tanggal 8 s.d 10 Januari Tahun 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten se- Indonesia	Menerangkan bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan prosedur pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di daerah lain di Indonesia

c. Bukti Pihak Terkait : -----

- 1) Keterangan saksi 1 orang yaitu Syamsul Bahri secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan; -----
- 2) Alat bukti surat P.T-1 sampai dengan P.T-5 sebagai berikut: -----
 - a) P.T-1 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 tertanggal 12 Februari 2018; -----
 - b) P.T-2 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 10/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 tertanggal 13 Februari 2018; -----

- c) P.T-3 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: W.14.U1.Hk.05/356/II/2018/01 tertanggal 15 Januari 2018; -----
- d) P.T-4 : Surat Pemberitahuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap tentang Status Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor: 002/LP/PB/Kab.27.15/II/2018 Tidak Dapat Dibuktikan; -----
- e) P.T-5 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.1-KWK) beserta lampirannya. -----

10. PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diurai dalam bagian Tentang pokok Sengketa pada putusan ini; -----
- Menimbang, bahwa ^{Termohon} ~~Pemohon~~, dan Pihak ^{Terhait} ~~Termohon~~ mengajukan jawaban yang di dalamnya telah di uraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Perkara' Putusan ini; -----
- Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidrap (in casu Termohon) Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018 yang mana Termohon dalam Surat Keputusan tersebut (in casu Obyek sengketa) telah menetapkan dua Pasang Calon, Yaitu Fatmawati Rusdi dan Abdul majid Hafid, S.E., M.Si; serta Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud. Yusuf; Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban-jawaban tersebut di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat untuk mendahulukan pertimbangan hukum atas *Legal Standing* pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kab. Sidrap; -----
- Menimbang, bahwa Pemohon menduga bahwa calon Wakil Bupati IR. mahmud Yusuf, M.Si Yang Di Usung Oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra tidak mampu membuktikan secara fisik dokumen persyaratan yakni surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 10 Januari terakhir masa pendaftaran Pukul 24.00 Wita malam namun hanya mampu memperlihatkan bukti resi Jasa Pengiriman JNE ke pengadilan Tata Niaga sebagai berkas persyaratan namun pihak KPU Sidrap selaku Termohon Menerima dan Meperlakukan

bukti pengiriman surat keterangan tidak dinyatakan tidak sedang dinyatakan pailit bapason tersebut yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE Sebagai berkas sementara dan menerimanya sebagai kelengkapan berkas pemenuhan syarat calon yang berdasarkan pada pengumuman KPU Sidrap tentang Syarat calon dan syarat pencalonan pada poin ke 12 bahwa Bapason Harus Menyertakan Surat Keterangan Tidak Sedang dinyatakan Sedang Pailit Oleh Pengadilan Tata Usaha Niaga dimana calon berkedudukan. Sehingga tindakan termohon tersebut diduga Cacat Prosedur; -----

- Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 142 huruf b Undang-undang No 10 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang “Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; -----
- Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kab. Sidrap .hal tersebut terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan; (2) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai objek sengketa; -----
- Menimbang, bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan, telah melakukan secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari penerimaan, verifikasi dukungan calon perseorangan, penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sampai pada verifikasi faktual, yang adalah benar, bahwa seluruh rangkaian tersebut berada dalam pengawasan panwaslu kabupaten Sidrap. -----

a. Pendapat dari Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dikaitkan dengan aturan perundang-undangan; -----

Bahwa setelah Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti dan saksi, Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap berpendapat sebagai berikut : -----

1. Penilaian terhadap Kewenangan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa pemilihan yang timbul antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota; -----

Bahwa permohonan pemohon diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap. Bahwa Permohonan pada pokoknya mengajukan keberatan kepada Termohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018. Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap berwenang menyelesaikan Sengketa pemilihan a quo; -----

2. Penilaian terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota jo. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, pengajuan sengketa akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota yakni 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi menetapkan Keputusan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018. Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2018, sementara Pemohon mengajukan permohonan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap pada tanggal 14 Februari 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Keputusan permohonan ditetapkan. -----

3. Penilaian terhadap pokok perkara; -----

1. Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Permohonan pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sidrap (in casu Termohon) Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sidrap Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidrap TAHUN 2018 yang mana Termohon dalam Surat Keputusan tersebut (in casu Obyek sengketa) telah menetapkan dua Pasang Calon, Yaitu Fatmawati Rusdi dan Abdul majid Hafid, S.E., M.Si; serta Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud. Yusuf, telah dijawab oleh Termohon bahwa substansi yang dipermasalahkan dalam permohonan pemohon bukanlah permasalahan tentang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Calon melainkan pelanggaran Administrasi terhadap ketentuan PKPU yang memuat tentang syarat calon tersebut

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan :

“Permohonan sengketa proses pemilihan terhadap satu obyek sengketa yang telah diajukan oleh bakal pasangan calon atau

oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sama tidak dapat diajukan kembali oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang sama”

Hal tersebut dibuktikan pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Laporan/ Temuan 002/LP/PB/Kab.27.15/II/2018 Para Pemohon Samsumarlin, Muhlis Mustafa, A.Ikhsan Hamid, Arifin Maedani, Raupong Dalle, A. Sugiarno Bahri, M. DaisLabanci, Wahyuddin Bandung, A. Samsul Bahri adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang sama pengusul Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi.

3. Berdasarkan angka 1, bahwa objek sengketa dalam permohonan pemohon tentang Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08/PL.03-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 adalah termasuk bagian dalam objek sengketa proses pemilihan yang telah diputuskan sebelumnya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan mengeluarkan Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 016/SN-15/PM.01.01/II/2018 tanggal 16 Januari 2018
4. Bahwa meskipun ditinjau dari aspek formil, permohonan pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Para Termohon beritikad baik memberi penjelasan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 terkait Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, Pukul 11.00 Wita, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Madjid Hafid, SE, Msi dari gabungan partai politik. Bakal pasangan

calon Fatmawati Rusdi dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi yang di usulkan oleh gabungan partai politik Nasdem, PKS, Golkar, PPP, PKPI, PAN, Hanura, PBB dan PKB dengan akumulasi 28 kursi melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini :

- a. Salah satu pimpinan partai politik pengusul tidak hadir dalam hal ini sekretaris PKB Kabupaten Sidenreng Rappang, maka KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan dalam hal pengurus partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, maka pendaftaran tidak dapat dilakukan, kecuali ketidakhadiran tersebut dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang. Setelah itu, bakal pasangan calon mampu menunjukkan bukti tersebut maka KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melanjutkan proses pendaftaran.
 - b. Jenis Model formulir B1 KWK-Parpol PPP dan PBB tidak sesuai dengan format PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi ke *helpdesk* pilkada KPU RI dan menjelaskan surat tersebut adalah benar dan sah.
 - c. Tidak diserahkan Dokumen syarat bakal calon bupati Fatmawati Rusdi, SE dalam hal tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon (tapi atas nama Rusdi Mase) dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak bukan atas nama calon. KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018.
- 2) Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 16.40 Wita, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf dari gabungan partai politik. Bakal pasangan calon Ir.DollahMando dan Ir. Mahmud Yusuf yang di usulkan oleh gabungan partai politik Gerindra dan Demokrat dengan akumulasi 7 kursi melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini :
- a. Dokumen Syarat calon wakil bupati Ir.Mahmud Yusuf dalam hal Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari pengadilan niaga atas nama bakal calon sementara proses yang dibuktikan dengan bukti pengiriman ke Pengadilan Niaga Surabaya melalui jasa pengiriman JNE
 - b. KPU kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi ke *helpdesk* pilkada KPU RI dan menjelaskan bahwa keputusan terhadap hal tersebut dikembalikan kepada komisioner.
 - c. KPU kabupaten Sidenreng Rappang bersama Panwas Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018.

- 3) Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 19.20 Wita, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Soalihin, SPd dan H. Muhammad Nasiyanto, SE dari perseorangan. Bahwa pada hari Rabu pukul 19.20 Wita tanggal 10 Januari 2018, Bakal pasangan calon perseorangan Soalihin, SPd, MSi dan H. Muhammad Nasiyanto, SE melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini :
- a. Syarat pencalonan dalam hal dukungan B1-KWK perseorangan belum mencukupi 22.491 dukungan.
 - b. Dokumen Tanda terima penyerahan LHKPN dari KPK atas nama bakal calon Soalihin, SPd dan H. Muhammad Nasiyanto, SE sementara proses yang dibuktikan dengan bukti pengiriman ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta melalui jasa pengiriman Pos.
 - c. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan musyawarah dan memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018.
- 4) Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Pukul 21.29 Wita, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Andi Ikhsan Hamid dan M. Resky Jabir, SH dari perseorangan. Bakal pasangan calon perseorangan Andi Ikhsan Hamid dan M. Resky Jabir, SH melakukan pendaftaran. Beberapa ketentuan proses pendaftaran tidak terpenuhi dalam hal ini Syarat pencalonan dalam hal dukungan B1-KWK perseorangan belum mencukupi 22.491 dukungan dan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memutuskan dokumen tersebut dapat diterima untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan tanggal 18 s.d 20 Januari 2018.
5. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melakukan **pemeriksaan dan penilaian** terhadap dokumen pendaftaran pencalonan serta memperhatikan **kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran** pencalonan sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :
- Pasal 4*
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Pemilihan, terhadap:
- a. *verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau wali kota;*
 - b. *pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*

- c. pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan; dan
- d. terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan pendaftaran pasangan calon Pemilihan.

Pasal 5 ayat

- (3) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan PanwasKabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan.
- (4) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan.

Berdasarkan hal tersebut juga, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang ketika rapat bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menilai kelengkapan dokumen syarat calon atas calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuf memberikan persetujuan untuk dilakukan perbaikan pada masa perbaikan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memperhatikan ketentuan pasal 180 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Pada prinsipnya KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menjaga hak konstitusional Warga Negara Indonesia dan tidak menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Bupati / Calon Wakil Bupati karena masih ada masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018.

6. Bahwa dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai prosedur yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota yaitu dalam ketentuan pasal 40 :

"Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas :

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;*
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (3) huruf a;*
- c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:*
 - 1. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan*
 - 2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau*
 - 3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.*
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:*
 - 1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;*
 - 2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;*

3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkatpusat;
 4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratancalon;
 5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratancalon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama lengkap bakal calon;
 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 3. alamat dan nomor telepon bakalcalon;
 4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;dan
 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakalcalon.”

7. Bahwa substansi **secara kumulatif** tidak memenuhi **persyaratan** pencalonan yang dimaksud pada ketentuan pasal 39 ayat (8) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

(8) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang **secara kumulatif** tidak memenuhi **persyaratan pencalonan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.*

Ayat (3) yang dimaksud :

- (3) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atauGabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
- a. ketentuan **Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)**;

- b. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
- c. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
- d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang

Ketentuan Pasal 5 :

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit **20% (dua puluh persen)** dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau **25% (dua puluh lima persen)** dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit **25% (dua puluh lima persen)** dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.

Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **secara kumulatif** memenuhi **persyaratan pencalonan** yaitu Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit **20% (dua puluh persen)** dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini partai Gerindra 3 kursi dan partai Demokrat 4 kursi dengan total 7 kursi dari 35 jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang (*bukti terlampir T-15*).

- 8. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penelitian dokumen serta dinyatakan **ada dan sah** syarat pencalonan bakal pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, sementara syarat calon **ada dan akan** dilakukan verifikasi keabsahan pada tanggal 10 s.d 16 Januari 2018. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menerima pendaftaran tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota:

- (1) Dalam hal terdapat **1 (satu) atau lebih** Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan

Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam beritaacara.

- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara.*
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.*

9. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan pada saat pendaftaran dalam hal ini model **B-KWK Parpol**, Model **B1-KWK Parpol**, Model **B2-KWK Parpol** dan Model **B3-KWK Parpol**(*bukti terlampir T-16*), kecuali untuk Model B.4 KWK Parpol dapat dilakukan perbaikan. Begitupun untuk persyaratan calon dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen dan jika **tidak lengkap** dan/ atau **tidak memenuhi syarat** dan/ atau **belum memenuhi syarat** dapat dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota:

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.*
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.*

ketentuan Pasal 54 ayat :

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.*
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan **belum lengkap** dan/atau **belum memenuhi syarat** dan/atau **tidak memenuhi syarat**, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan*

*Calon perseorangan diberi kesempatan untuk **melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.***

10. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat :

- (1) *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari dan ayat (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.*

KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada tanggal 10 s.d 16 Januari 2018 dengan melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumen yang memunculkan keraguan dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA.HP-KWK dan lampirannya yang menyatakan beberapa dokumen syarat calon dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** untuk dilakukan perbaikan di masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018. (*bukti terlampir T-17: Fatmawati Rusdi, SE & Abdul Majid, SE, MSi, T-18 : Ir. Dollah Mando & Ir. Mahmud Yusuf, T-19 : Soalihin, SPd, MSi & H. Muhammad Nasiyanto, T-20 : Andi Ikhsan Hamid & M. Resky Jabir, SH*).

11. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018 menerima perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon :

- Hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf melalui LOnya atas nama Mukhlis menyerahkan dokumen syarat calon yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** (*bukti terlampir T-21*)
- Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Fatmawati Rusdi, SE dan Abdul Majid Hafid, SE, MSi melalui LOnya atas nama Andi Hindi Tongkeng menyerahkan dokumen syarat calon yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** (*bukti terlampir T-22*)
- Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Andi Ikhsan Hamid

dan M. Resky Jabir, SH melalui LOnya atas nama Rusli Kaseng menyerahkan kekurangan dokumen syarat pencalonan untuk diverifikasi (B1 KWK Perseorangan perbaikan dan lampirannya) serta syarat calon yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** (*bukti terlampir T-23*)

- Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di Aula KPU Kabupaten Sidenreng Rappang bakal pasangan calon Soalihin, SPd, MSi dan H. Muhammad Nasiyanto, SE melalui LOnya atas nama Chaerul menyerahkan kekurangan dokumen syarat pencalonan untuk diverifikasi (B1 KWK Perseorangan perbaikan dan lampirannya) serta syarat calon yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**.

12. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 21 s.d 27 Januari 2018 melakukan penelitian administrasi perbaikan dan klarifikasi terhadap beberapa syarat calon yang memiliki keraguan yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit dari Pengadilan Negeri Surabaya kelas I A Khusus Surabaya atas nama bakal calon Wakil Bupati Ir. Mahmud Yusuffertanggal 15 Januari 2018 dinyatakan **SAH**.
- b. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk bakal calon Wakil Bupati H. Muhammad Nasiyanto dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pernah dijatuhi pidana tertanggal 15 Januari 2018 dan klarifikasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah benar pernah dijatuhi pidana.
- c. Surat tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon Fatmawati Rusdi, SE (tapi atas nama Rusdi Mase) dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak bukan atas nama calon dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

13. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Januari 2018 telah menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Model BA. HP Perbaikan-KWK dan lampirannya untuk empat bakal pasangan calon;-----

14. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 11.00 Wita di Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dengan Nomor 19/PL.03.3-BA/7314/KPU.Kab/II/2018 dengan agenda :-----

- a. Hasil verifikasi **Persyaratan Pencalonan** Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang

- b. Hasil verifikasi **Persyaratan Calon** Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang
- c. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018

15. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara **BENAR, SAH** dan **SESUAI PROSEDUR** berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlakudalam Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08/PL.03-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 sesuai ketentuan pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) PKPU 15 tahun 2017 tentang perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

Pasal 68

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.*
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

16. Bahwa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 14.00 Wita di Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;-----

17. Bahwa proses Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan serentak pada tanggal 8 s.d 10 Januari Tahun 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, KPU Kabupaten

Sidenreng Rappang dan di beberapa kabupaten/ kota se-Indonesia telah melaksanakan prosedur pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

18. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;-----

b. Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan; -----

1. A. Bahwa Pihak Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Nama : Samsumarlin
Tempat Tanggal Lahir : Amparita, 8 Februari 1987
Alamat : Jl. Poros Soppeng
Kel/Desa : Corawali
Kecamatan : Panca Lautang
Kab. : Sidenreng Rappang

2. Nama : A. Hindi Tongkeng
Tempat Tanggal Lahir : Sidrap, 3 Agustus 1975
Alamat : BTN Wesabbe Blok G No. 15
Kel : Batu Lappa
Kecamatan : Watang Pulu
Kab. : Sidenreng Rappang

Kedua saksi yang dihadirkan menerangkan diawal kesaksiannya, bahwa keduanya mengetahui proses pendaftaran bakal pasangan calon Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si melalui tanyangan Video Live Streaming di dalam facebook KPU Kab. Sidrap.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 27 angka (3) huruf c : saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat sebagai berikut

1. berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin

2. berakal sehat
3. tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari pemohon dan termohon.
4. berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa;
5. menerangkan apa yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri;
6. diketahui sebab ia mengetahui peristiwa; dan
7. bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri;

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 angka (3) huruf c poin 5, poin 6 maka kedua saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat untuk didengar keterangannya atau dicatat sebagai bukti dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa *a quo*;-----

B. Bahwa Pihak Termohon tidak mengajukan saksi;-----

C. Bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan saksi;-----

11. KESIMPULAN

Memperhatikan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa berkesimpulan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap berwenang memeriksa permohonan *a quo*; -----
- b. Bahwa pengajuan Permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; -----
- c. Bahwa Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). -----

12. AMAR PUTUSAN

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. -----

----- **Menetapkan** -----

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Sidrap masing-masing sebagai Panwas Kabupaten Sidrap diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jumat Tanggal Dua Bulan Maret Tahun 2018 Oleh: 1). Muhardin, SH; 2). Andi Syaiful, S.Sos, 3). Asmawati Salam, S.Ag masing-masing sebagai Anggota Panwas Kabupaten Sidrap.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDRAP**

Ketua


Muhardin, SH


Anggota


Andi Syaiful, S.Sos

Anggota


Asmawati Salam, S.Ag

Sekretaris


Firman Jafar, S.Sos